



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 631 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG DAN PEMBERIAN UANG PEMBINAAN
LOMBA KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN TAHAP I
SEKOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Sekota Banjarmasin, maka ditetapkan Pemenang dan Pemberian Uang Pembinaan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Tahap I Sekota Banjarmasin Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Juri Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan, telah ditetapkan Pemenang dan Pemberian Uang Pembinaan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Tahap I Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pemenang Dan Pemberian Uang Pembinaan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Tahap I Sekota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pemenang dan Pemberian Uang Pembinaan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Tahap I Sekota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU masing-masing berhak mendapatkan Uang Pembinaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan Sekota Banjarmasin pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Agustus 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 631 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG DAN
PEMEBERIAN UANG PEMBINAAN LOMBA
KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN
TAHAP I SEKOTA BANJARMASIN

PEMENANG DAN PEMBERIAN UANG PEMBINAAN
LOMBA KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN TAHAP I
SEKOTA BANJARMASIN

| NO | JUARA/RANKING | NAMA PEMENANG | UANG PEMBINAAN |
|-----|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. | Juara I | Kelurahan Antasan Kecil Timur | Rp 6.000.000,00 |
| 2. | Juara II | Kelurahan Basirih | Rp 5.000.000,00 |
| 3. | Juara III | Kelurahan Mantuil | Rp 4.000.000,00 |
| 4. | Juara Harapan I | Kelurahan Pasar Lama | Rp 3.000.000,00 |
| 5. | Juara Harapan II | Kelurahan Pemurus Dalam | Rp 2.500.000,00 |
| 6. | Juara Harapan III | Kelurahan Kelayan Barat | Rp 2.000.000,00 |
| 7. | Juara Harapan IV | Kelurahan Karang Mekar | Rp 1.000.000,00 |
| 8. | Juara Harapan V | Kelurahan Belitung Selatan | Rp 1.000.000,00 |
| 9. | Juara Harapan VI | Kelurahan Sungai Lulut | Rp 1.000.000,00 |
| 10. | Juara Harapan VII | Kelurahan Pangeran | Rp 1.000.000,00 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA